



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

---

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

DEWAN DAERAH PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan;
  - b. bahwa posisi geografis Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari negara kepulauan sangat rentan terhadap perubahan iklim sehingga perlu dikendalikan dengan prinsip semua bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan social, ekonomi dan teknologi yang dimiliki daerah masing-masing;
  - c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Kalimantan Timur di forum nasional maupun internasional dalam pengendalian perubahan iklim, dipandang perlu membentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Daerah Perubahan Iklim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 06).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN DAERAH PERUBAHAN IKLIM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perubahan Iklim adalah berubahnya kondisi rata-rata iklim dan atau keragaman iklim dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain sebagai akibat dari aktivitas manusia.
2. Adaptasi Perubahan iklim adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
3. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mencegah terjadinya perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
4. Alih Teknologi adalah upaya untuk mentransfer Teknologi Ramah Lingkungan guna mendukung upaya mitigasi serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
5. Pendanaan adalah upaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
6. Perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.

### **Pasal 2**

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Kalimantan Timur di forum nasional maupun internasional dalam pengendalian perubahan iklim dibentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim.

### **Pasal 3**

Dewan Daerah Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas untuk:

- a. Merumuskan kebijakan daerah, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan;
- c. Merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim;
- e. Memperkuat posisi Kalimantan Timur untuk mendorong daerah-daerah lain untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim;

### **Pasal 4**

Susunan keanggotaan Dewan Daerah Perubahan Iklim terdiri dari :

- a. Ketua : Gubernur Kalimantan Timur
- b. Wakil Ketua : 1. Wakil Gubernur Kalimantan Timur  
2. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur.
- c. Ketua Harian : Prof. DR. Daddy Ruhiyat
- d. Anggota : 1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Kaltim  
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim  
3. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim  
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kaltim  
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim  
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim  
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim  
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim  
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kaltim  
10. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim  
11. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim  
12. Kepala Badan Ketahanan Pangan Prov. Kaltim  
13. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim  
14. Prof. Dr. Mustafa Agung Laksono  
15. Prof. Dr. Suyitno Sudirman

16. Prof. Ir. Deddy Hadrianto
17. Drs. Tuparman
18. Dr. Ir. Chandra Boer
19. Prof. Dr. Ir. Wawan Kustiawan

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Daerah Perubahan Iklim dibantu oleh beberapa Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kelompok Kerja Adaptasi;
  - b. Kelompok Kerja Mitigasi;
  - c. Kelompok Kerja Kehutanan dan Alih Guna Lahan.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja selain Kelompok Kerja sebagaimana pada ayat (2).

#### **Pasal 6**

- (1) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwakili dari unsur instansi Pemerintah terkait dan para pakar.
- (2) Susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Daerah Perubahan Iklim dibentuk Sekretariat Dewan Daerah Perubahan Iklim yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Dewan Daerah Perubahan Iklim.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Daerah Perubahan Iklim ditetapkan oleh Ketua Harian.

#### **Pasal 8**

- (1) Pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Daerah Perubahan Iklim dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Daerah Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Dewan Daerah Perubahan Iklim mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jika dipandang perlu, Dewan Daerah Perubahan Iklim dapat mengikutsertakan pihak lain yang dipandang perlu dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Dewan Daerah Perubahan Iklim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Daerah Perubahan Iklim diatur oleh Ketua Harian.

#### **Pasal 10**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Daerah Perubahan Iklim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang tidak mengikat.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Januari 2011

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Januari 2011  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

ttd


**H. AWANG FAROEK ISHAK**

ttd

**H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 02.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum Setda  
Prov. Kaltim,**



**H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19560628 198602 1 004